



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1 Nama lengkap | : | IVAN Bin JONO; |
| 2 Tempat lahir | : | Nganjuk; |
| 3 Umur / Tanggal lahir | : | 20 Tahun/ 13 Mei 1999; |
| 4 Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 Tempat tinggal | : | RT 023/RW 010, Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk; |
| 7 Agama | : | Islam; |
| 8 Pekerjaan | : | Swasta (penjual kebab); |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Trisnanto, S.H., M.H., Achmad Yani, S.H., dan Sigit Joko Purnomo, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Dewa Nata Agung Nganjuk yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 10 Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dengan nomor 21/Kuasa/2020/PN Njk tanggal 13 Februari 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Njk tanggal 4 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Njk tanggal 5 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IVAN Bin JONO bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam , Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan seperti dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap IVAN Bin JONO dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IVAN Bin JONO berupa pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 77 (tujuh puluh tujuh) butir pil dobel L ;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok CHIEF;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Sebuah Hp merk OPPO warna hitam;
 - Dikembalikan kepada terdakwa;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya karena Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia IVAN Bin JONO, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, sekitar pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Desember tahun 2019, bertempat di Rumah Mess di Jl. Wilis I No. 23 Lingk. Ganung kidul Kec/Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB saksi ROKIM Alias ROKIB menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk memesan pil jenis dobel L tanpa disertai resep dokter kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 WIB saksi ROKIM Alias ROKIB datang ke rumah mess terdakwa mengantarkan makanan dan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil mengatakan "ojo lali mas engko bengi" kemudian terdakwa menjawab "Yo" selanjutnya saksi ROKIM Alias ROKIB pulang;
- Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ADAM SUWARGA melalui pesan Whatsapp untuk janjian ketemu setelah itu sekitar pukul 23.00 WIB saksi ROKIM Alias ROKIB datang kerumah mess terdakwa dan pergi bersama dengan terdakwa ke warung sesampainya di warung terdakwa meminjam sepeda motor saksi ROKIM Alias ROKIB untuk mengambil pil dobel L yang telah dipesannya kepada saksi ADAM SUWARGA ;
- Pada hari senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa menemui saksi ADAM SUWARGA diwarung belakang pabrik gudang garam termasuk kediri Kota setelah itu terdakwa mengambil bungkus rokok yang berisi pil dobel L sebanyak 86 butir yang berada dibawah meja disamping saksi ADAM SUWARGA selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pulang ;
- Sekitar pukul 02.45 WIB terdakwa menjemput saksi ROKIM Alias ROKIB diwarung mengajaknya pulang kerumah mess terdakwa setelah sampai dirumah mess terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 76 (tujuh puluh enam) butir kepada saksi ROKIM Alias ROKIB selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB pada saat terdakwa sedang duduk- duduk datang anggota kepolisian polres Nganjuk mengamankan terdakwa dan saksi ROKIM Alias ROKIB ;
- Setelah diinterogasi dan dilakukan penggeledahan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil dobel L tersebut terdakwa simpan dilaci kamar mess, 1 (satu) buah Hendphone merek Oppo warna hitam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang disita dari saksi ROKIM Alias ROKIB : 1 (satu) bungkus plastik berisi 76 butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Chief yang disimpan disaku jaket sebelah kiri ;

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L dengan tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 12529/NOF/2019, tertanggal 8 Januari 2020 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia IVAN Bin JONO, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, sekitar pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Desember tahun 2019, bertempat di Rumah Mess di Jl. Wilis I No. 23 Lingk. Ganung Kidul Kec/Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB saksi ROKIM Alias ROKIB menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk memesan pil jenis dobel L tanpa disertai resep dokter kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 WIB saksi ROKIM Alias ROKIB datang ke rumah mess terdakwa mengantarkan makanan dan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil mengatakan "ojo lali mas engko bengi" kemudian terdakwa menjawab "Yo" selanjutnya saksi ROKIM Alias ROKIB pulang;

- Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ADAM SUWARGA melalui pesan Whatsapp untuk janjian ketemu setelah itu sekitar pukul 23.00 WIB saksi ROKIM Alias ROKIB datang kerumah mess terdakwa dan pergi bersama dengan terdakwa ke warung sesampainya di warung terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor saksi ROKIM Alias ROKIB untuk mengambil pil dobel L yang telah dipesannya kepada saksi ADAM SUWARGA;

- Pada hari senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa menemui saksi ADAM SUWARGA diwarung belakang pabrik gudang garam termasuk kediri Kota setelah itu terdakwa mengambil bungkus rokok yang berisi pil dobel L sebanyak 86 butir yang berada dibawah meja disamping saksi ADAM SUWARGA selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pulang;

- Sekitar pukul 02.45 WIB terdakwa menjemput saksi ROKIM Alias ROKIB diwarung mengajaknya pulang kerumah mess terdakwa setelah sampai dirumah mess terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 76 (tujuh puluh enam) butir kepada saksi ROKIM Alias ROKIB selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB pada saat terdakwa sedang duduk- duduk datang anggota kepolisian polres Nganjuk mengamankan terdakwa dan saksi ROKIM Alias ROKIB;

- Setelah diinterogasi dan dilakukan penggeledahan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil dobel L tersebut terdakwa simpan dilaci kamar mess, 1 (satu) buah Hendphone merek Oppo warna hitam sedangkan yang disita dari saksi ROKIM Alias ROKIB : 1 (satu) bungkus plastik berisi 76 butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Chief yang disimpan disaku jaket sebelah kiri;

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 12529/NOF/2019, tertanggal 8 Januari 2020 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YUDHA KRISTIawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 03.30 WIB di dalam rumah mess termasuk Jalan Wilis I Nomor 23 Lingk. Ganung Kidul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk saat duduk dan sambil makan roti;
- Bawa awalnya pada tanggal 22 Desember 2019 saksi mendapat laporan di rumah mess yang ada di Jalan Wilis I Nomor 23 Ling. Ganung kidul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk sering dijadikan transaksi pil Dobel L kemudian dari informasi tersebut pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 03.30 WIB saksi bersama dengan tim opsnal mengamankan Rokim Alias Rokib dan Terdakwa yang sedang duduk-duduk di dalam rumah tersebut;
- Bawa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Rokim Alias Rokib didapatkan 76 (tujuh puluh enam) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok CHIEF yang disimpan di saku jaket sebelah kiri depan kemudian setelah Saksi interogasi Rokim Alias Rokib, pil dobel L tersebut didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa ;
- Bawa kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pil dobel L yang disimpan di laci lemari yang ada di dalam kamarnya dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam yang digunakan untuk transaksi pil dobel L;
- Bawa menurut keterangan terdakwa mendapat pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Adam Suwarga;
- Bawa menurut keterangan terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Rokim Alias Rokib sebanyak 76 (tujuh puluh enam) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas;
- Bawa ciri-ciri pil dobel L yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut adalah berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bawa terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bawa terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ADAM SUWARGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bawa saksi menjual pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bawa yang pertama untuk hari, tanggal dan jamnya saksi lupa sekitar bulan Maret 2019 terdakwa pesan kepada saksi sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi antar ke rumah mess Terdakwa termasuk Jalan Wilis I Nomor 23 Lingk. Ganung Kidul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa;
- Bawa yang kedua untuk hari, tanggal dan jamnya saksi lupa sekitar bulan Mei 2019 dipinggir jalan termasuk balowerti, Kediri Kota sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah dibayar lunas;
- Bawa yang ketiga untuk hari, tanggal dan jamnya saksi lupa sekitar bulan Agustus 2019 di warung kopi termasuk Kediri Kota sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah dibayar lunas;
- Bawa yang keempat pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir jalan termasuk Kediri Kota sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah dibayar lunas;
- Bawa yang kelima pada Hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 01.00 WIB diwarung belakang pabrik gudang garam termasuk Tepus kediri Kota sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) telah dibayar lunas;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa mengirim pesan whatsapp ke saksi, "Ada gak jajannya?", Saksi menjawab, "Ada". Terdakwa bertanya, "Ada berapa?", Saksi menjawab, "tinggal dikit, ga bisa banyak". Terdakwa bertanya, "Berapa harganya?", Saksi menjawab, "dua ratus ribuan". Terdakwa mengatakan, "Sama pretelannya dua". Saksi membalas, "Iya jangan malam-malam". Terdakwa membalas, "Jam 11an otw ya". Saksi membalas, "ya tak share lok".
- Bawa kemudian sekira pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa menemui saksi di warung belakang pabrik gudang garam termasuk kediri Kota selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus rokok yang berisi pil dobel L sebanyak 86 butir yang berada di bawah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja di samping saksi selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang;

- Bahwa pil dobel L yang saya serahkan kepada Terdakwa tersebut dibungkus plastik kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok;
- Bahwa pada kemasan pil dobel L yang saksi jual kepada Terdakwa tidak ada aturan penggunaan atau petunjuk lain terkait pil dobel L tersebut;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L yang dijual oleh Saksi kepada Terdakwa tersebut adalah berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Rokim Alias Rokib pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam rumah mess termasuk Jalan Wilis I Nomor 23 Lingk. Ganung Kidul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk sebanyak 76 (tujuh puluh enam) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Rokim Alias Rokib baru pertama kali;
- Bahwa cara Terdakwa menjual pil dobel L kepada Rokim Alias Rokib awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Rokim Alias Rokib mengirim pesan whatsapp ke nomer terdakwa yang isinya, "Mas ada pil dobel L tidak". Terdakwa menjawab, "ada". Rokim Alias Rokib mengatakan, "aku pesen mas". Terdakwa membalas, "Kamu buat apa, apa banyak pikiran". Rokim alias Rokib menjawab, "iya". Terdakwa mengatakan, "iya, tapi tidak bisa sekarang tapi hari minggu". Rokim Alias Rokib membalas, "Ya mas, tidak apa-apa sama saya tak cari uang".
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 WIB Rokim Alias Rokib datang ke rumah mess Terdakwa mengantarkan makanan dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian bilang Rokim Alias Rokib "ojol lali mas engko bengi" (jangan lupa mas, ntar malam) kemudian terdakwa menjawab "Yo" (Ya) kemudian Rokim Alias Rokib pulang sekitar pukul 23.00 WIB Rokim Alias Rokib datang ke rumah mess terdakwa kemudian sepeda motornya Terdakwa pinjam selanjutnya Terdakwa antar Rokim Alias Rokib ke warung kemudian Terdakwa pergi mencari pil dobel L, setelah dapat pil dobel L sekitar pukul 02.45 WIB Terdakwa menjemput Rokim Alias Rokib di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kemudian Terdakwa ajak ke rumah mess, selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 76 (tujuh puluh enam) butir kepada Rokim Alias Rokib;

- Bahwa pil dobel L yang dibeli Rokim Alias Rokib tersebut dibungkus plastik kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil dobel L adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak 2 (dua) butir sebagai upah karena mencari pil dobel L;
- Bahwa selain menjual, Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri pil dobel L tersebut mulai sekitar bulan Januari 2019;
- Efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi pil dobel L tersebut adalah badan terasa tenang dan tidak mudah capek;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari Saksi Adam Suwarga sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa yang pertama sekitar bulan Maret 2019 Saksi Adam Suwarga langsung mengantar ke rumah mess Terdakwa termasuk Jalan Wilis I Nomor 23 Lingk. Ganung Kidul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Kedua sekitar bulan Mei 2019 di pinggir jalan termasuk Kediri Kota sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Ketiga sekitar bulan Agustus di warung kopi termasuk Kediri Kota sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), Keempat pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 WIB bulan Agustus 2019 di pinggir jalan termasuk Kediri Kota sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), dan Kelima pada Hari Senin Tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 01.00 WIB di warung belakang pabrik gudang garam termasuk Kediri Kota sebanyak 86 (delapan puluh enam) dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembelian pertama, kedua dan ketiga sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa, pembelian keempat sebanyak 100 (seratus) butir, terdakwa konsumsi sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) butir kemudian diberikan kepada Farid sebanyak 20 (dua puluh) butir, sisa 1 (satu) butir yang terdakwa simpan di dalam laci kamar mess sedangkan pembelian kelima sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir, Terdakwa jual kepada Rokim Alias Rokib sebanyak 76 (tujuh puluh enam) butir, Terdakwa konsumsi 2 (dua) butir, Terdakwa berikan kepada Saksi Adam Suwarga sebanyak 2 (dua) butir,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikan kepada teman saksi Adam Suwarga yang tidak diketahui namanya sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing 2 (dua) butir;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp ke saksi Adam Suwarga, "Ada gak jajannya?", Saksi Adam Suwarga menjawab, "Ada". Terdakwa bertanya, "Ada berapa?", Saksi Adam Suwarga menjawab, "tinggal dikit, ga bisa banyak". Terdakwa bertanya, "Berapa harganya?", Saksi Adam Suwarga menjawab, "dua ratus ribuan". Terdakwa mengatakan, "Sama pretelannya dua". Saksi Adam Suwarga membalas, "Iya jangan malam-malam". Terdakwa membalas, "Jam 11an otw ya". Saksi Adam Suwarga membalas, "ya tak share lok".
- Bahwa kemudian sekira pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa menemui Saksi Adam Suwarga di warung belakang pabrik gudang garam termasuk Kediri Kota selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus rokok yang berisi pil dobel L sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir yang berada di bawah meja di samping Saksi Adam Suwarga selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang ;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 03.30 WIB di dalam rumah mess termasuk Jalan Wilis I Nomor 23 Lingk. Ganung Kidul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk saat sedang duduk dan sambil makan roti;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) butir pil dobel L tersebut Terdakwa simpan di laci kamar mess, 1 (satu) buah Hendphone merek Oppo warna hitam sedangkan yang disita dari Rokim Alias Rokib 1 (satu) bungkus plastik berisi 76 (tujuh puluh enam) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Chief yang disimpan di saku jaket sebelah kiri;
- Bahwa pada kemasan atau didalam kemasan Pil Dobel L yang terdakwa jual kepada Rokim alias Rokib tersebut tidak ada aturan penggunaan atau petunjuk lain terkait obat yang Terdakwa edarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha di bidang apotek maupun toko obat dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan pil double L tersebut serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut adalah berbentuk bulat, berwarna putih, serta pada salah satu sisinya bertuliskan huruf LL;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 77 (tujuh puluh tujuh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok CHIEF;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Rokim Alias Rokib pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam rumah mess termasuk Jalan Wilis I Nomor 23 Lingk. Ganung Kidul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk sebanyak 76 (tujuh puluh enam) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa tujuan Terdakwa menjual pil dobel L adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak 2 (dua) butir sebagai upah karena mencari pil dobel L;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Saksi Adam Suwarga sebanyak 5 (lima) kali;
- Bawa ciri-ciri pil dobel L yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut adalah berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL dan tidak dibungkus sesuai standar sehingga tidak terdapat merek, komposisi bahan, aturan pakai maupun masa kadaluwarsanya serta tidak disertai dengan resep dokter;
- Bawa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:12529/NOF/2019 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 8 November 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22623/2019/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil dobel L dan tidak memiliki usaha Apotik atau toko obat serta tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian maupun obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan, yang pada dasarnya setiap orang dalam hal ini yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Ivan Bin Jono adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa menjual pil dobel L kepada Rokim Alias Rokib pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam rumah mess termasuk Jalan Wilis I Nomor 23 Lingk. Ganung Kidul Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk sebanyak 76 (tujuh puluh enam) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki izin dan memiliki keahlian khususnya di bidang farmasi serta pil dobel L bukanlah obat-obatan yang dijual secara umum kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menghendaki (willen) perbuatannya dan mengetahui (wetens) akibat perbuatannya dapat mengganggu kesehatan masyarakat, oleh karena tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-2 "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan gambaran mengenai upaya yang harus dilakukan oleh seseorang dan untuk memenuhi rumusan unsur ini tidaklah harus seluruh upaya tersebut harus dipenuhi semuanya artinya bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka tidak perlu Majelis Hakim membuktikan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 36 Tahun 2009 adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki sistem tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tanpa memiliki izin usaha menjual obat-obatan atau sediaan farmasi, telah menjual pil dobel L kepada Rokim alias Rokib dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 76 (tujuh puluh enam) butir;

Menimbang, bahwa ciri-ciri pil dobel L yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut adalah berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL dan tidak dibungkus sesuai standar sehingga tidak terdapat merek, komposisi bahan, aturan pakai maupun masa kadaluwarsanya serta tidak disertai dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:12529/NOF/2019 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22623/2019/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenedil

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa yang berhak mengedarkan adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasiaan dan mempunyai izin apotek, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin tersebut, dengan demikian unsur terakhir dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 77 (tujuh puluh tujuh) butir pil dobel L dan 1 (satu) bekas bungkus rokok CHIEF yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ivan Bin Jono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 77 (tujuh puluh tujuh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok CHIEF;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, oleh Anton

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H., M.H., dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprapto